

PERATURAN DESA DUWET

DESA : DUWET
KECAMATAN : BAKI
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 7
TAHUN : 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN 2022

DISAMPAIKAN KEPADA :
TANGGAL :
NOMOR SURAT :



KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DUWET
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
20. Peraturan Desa Duwet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Duwet (Lembaran Desa Duwet Tahun 2017 Nomor 4);

21. Peraturan Desa Duwet Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Duwet Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Duwet Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Duwet Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Duwet Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Duwet Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Duwet Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Duwet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Duwet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUWET

dan

KEPALA DESA DUWET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.899.361.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.928.881.300,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 29.520.300,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.520.387,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 29.520.387,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 87,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Duwet.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 17 Desember 2021



Diundangkan di Duwet
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DESA DUWET,



LEMBARAN DESA DUWET TAHUN 2021 NOMOR 7

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DUWET, KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 7 /BPD/ 2021

Pada hari ini jum'at tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.899.361.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.928.881.300,-
Surplus/Defisit	(Rp. 29.520.300,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.520.387,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 29.520.387,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 87,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUWET
DENGAN
KEPALA DESA DUWET

NOMOR : 7 / BPD / 2021
NOMOR : 141 / 7 / XII / 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini jum'at tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : S. Dalimin
Jabatan : Ketua BPD Desa Duwet
Alamat : Dk. Kembang Rt. 02 Rw. 03, Desa Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : Suparno
Jabatan : Kepala Desa Duwet
Alamat : Dk. Nolobayan Rt. 03 Rw. 01, Desa Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Duwet dengan Kepala Desa Duwet membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Menyatakan bahwa :




Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Duwet dengan Kepala Desa Duwet sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



DAFTAR HADIR BPD

Hari : Jumat
Tanggal : 3 Desember 2021
Tempat : Balai Desa Duwet
Keperluan : **Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.**






NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	S. DALIMIN	KETUA	1. 
2	EKO SRI ATMAJA	WAKIL KETUA	2. 
3	SIDIK AROHMAN	SEKRETARIS	3. 
4	JOKO SRIYONO	ANGGOTA	4. 
5	JOKO SRI SETIYONO	ANGGOTA	5. 
6	KUSMIYATI	ANGGOTA	6. 
7	WARISO	ANGGOTA	7. 
8	PUJIANTO NARIMO	ANGGOTA	8. 
9	SUKARDI	ANGGOTA	9. 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DUWET
DESA DUWET KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO**



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Hari : *Jumat*
 Tanggal : *3 Desember* 2021
 Tempat : **Balai Desa Duwet**
 Keperluan : **Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUPARNO	KEPALA DESA	1. 
2	TRI MULATO	SEKRETARIS DESA	2. 
3	HARJUNADI TEGUH WIDODO	KAUR KEUANGAN	3. 
4	JOKO PURWANTO	KAUR PERENCANAAN	4. 
5	AYU TYAS PUSPITASARI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	5. 
6	DENIK AGUSTIN	KASI PEMERINTAHAN	6. 
7	BING SLAMET	KASI KESEJAHTERAAN	7. 
8	GIYOTO	KASI PELAYANAN	8. 
9	SUPARJO	KADUS I	9. 
10	SUHARJONO PRIYANTO	KADUS II	10.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DUWET
 DESA DUWET KECAMATAN BAKI
 KABUPATEN SUKOHARJO**



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA DUWET
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUWET
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.150.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.692.711.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.899.361.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	654.596.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.454.800,00	
5.3.	Belanja Modal	607.207.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	232.623.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.928.881.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.520.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.520.387,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.520.387,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	29.520.387,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	87,00	



07 December 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUWET
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.150.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.692.711.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.899.361.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>934.061.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.004.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.496.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.496.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	104.008.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.008.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	135.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	135.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	27.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.660.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.040.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.040.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.620.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.897.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.265.300,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.300,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.220.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	20.085.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.085.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.975.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.752.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.752.500,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	2.600.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>446.112.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.857.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.257.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	22.257.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.280.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	7.692.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.692.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.798.000,00	ADD, DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.798.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.390.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.975.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	106.154.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	106.154.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	59.100.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.100.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	58.720.500,00	DDS, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	58.720.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	10.000.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	60.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>301.475.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	281.975.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	278.975.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	278.975.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.609.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	6.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.609.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.609.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.609.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>232.623.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.423.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	81.423.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.423.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.928.881.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.520.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.520.387,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	29.520.387,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	87,00	

